



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Uji Wewenang Jaksa, Pemerintah dan Pihak Terkait Beri Keterangan

**Jakarta, 7 Juni 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) lanjutkan sidang pleno dalam uji materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021 (UU Kejaksaan), UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), dan UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK), dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden, Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia, dan Pihak Terkait Kejaksaan Agung, Rabu (7/6) pukul 11.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 28/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh seorang pengacara bernama M. Yasin Djamaludin. Dalam permohonan, Pemohon mempersoalkan sejumlah norma yang mengatur mengenai peran jaksa dalam penyidikan, khususnya yang berbunyi:

- **Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004**

*Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:*

*d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang*

- **Pasal 39 UU 31/1999**

*Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.*

- **Pasal 44 ayat (4) dan (5) UU 30/2002**

*(4) Dalam hal KPK berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian dan kejaksaan.*

*(5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK.*

- **Pasal 50 ayat (1), (2), (3), (4) UU 30/2002**

*(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KPK belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.*

*(2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK.*

*(3) Dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.*

*(4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau pejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.*



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

Dalam persidangan yang digelar MK pada Rabu (29/3) lalu, Pemohon melalui tiga orang kuasanya yang hadir pada kesempatan tersebut telah menyampaikan bahwa pemberian kewenangan penyidikan dalam tindak pidana tertentu terhadap kejaksaan menyebabkan lembaga tersebut menjadi *superpower* karena dapat melakukan penuntutan sekaligus penyidikan. Pemohon juga menyampaikan bahwa penyidik dan jaksa prapenuntutan telah mengabaikan permintaan Pemohon untuk melakukan pemeriksaan saksi dan ahli dalam kasus konkret yang ditanganinya selaku advokat.

Menanggapi permohonan Pemohon, MK telah memberikan sejumlah nasihat perbaikan dan pada Rabu (12/4), MK telah menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap permohonan *a quo*. Sidang kemudian dilanjutkan pada Rabu (17/5) dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden dimana Ketua MK Anwar Usman menyampaikan bahwa Persatuan Jaksa dan Kejaksaan Agung telah mengajukan sebagai Pihak Terkait. Dalam kesempatan tersebut, Kuasa Presiden memohon penundaan sehingga MK hanya mendengarkan keterangan DPR.

DPR menyampaikan bahwa UU Kejaksaan, UU Kepolisian, UU KPK, dan UU Tipikor merupakan undang-undang yang memberi pengecualian atau wewenang khusus. Ditegaskan bahwa kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan pada norma tersebut bukanlah ketentuan yang bersifat umum. DPR berpandangan, kejaksaan merupakan pengendali dalam penegakan hukum yang meskipun diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan atas nama negara, pelaksanaannya tidak terlepas dari pengawasan dari Presiden, Majelis Kode Perilaku, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, dan DPR RI. (RA/SP)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)